

## **HOST-STATE'S DENUNCIATION FROM THE ICSID CONVENTION AND ITS IMPACT TO TRIBUNALS' JURISDICTION**

By:

Oktaviano Putra Dharman<sup>1</sup> and Dina W. Kariodimedjo<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

Denunciation from the International Centre for Settlement of Investment Disputes (“**ICSID**”) Convention constitute as a right that any sovereign State possesses. This research attempts to reveal the interplay between State’s consent to arbitrate using ICSID and State’s denunciation from the ICSID Convention. Specifically, examining the possible legal consequences and impacts that a denunciation could have towards the existence of an ICSID investment tribunal.

This research employs a normative-juridical framework that mainly relies on international literature studies. The data is gathered is from both primary and subsidiary sources of international investment laws, including sources such as treaties, judicial decisions, and doctrines. Based on such legal framework, this research provides an analysis by looking at both the normative and empirical aspects of host-State’s denunciation from the ICSID Convention and its impacts to tribunal’s jurisdiction.

This research concludes that foreign investors could invoke a variety of protections under international investment law in order to safeguard their right to arbitrate under ICSID tribunal from the effects of a State’s denunciation. Further, the extent of success that a foreign investor would have in invoking such protection during an ongoing dispute would be solely based on what type of protection that they choose to invoke. Not all available protections to investors could be successfully invoked.

**Key words:** Bilateral Investment Treaties, Host-State’s denunciation, ICSID Convention, ICSID tribunal’s jurisdiction, six-months period, offer-acceptance theory

---

<sup>1</sup> Student of the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2016).

<sup>2</sup> Associate Professor of the Business Law Department, the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.

## ***KELUARNYA NEGARA DARI KONVENSI ICSID DAN DAMPAKNYA TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN ARBITRASE ICSID***

Oleh:

Oktaviano Putra Dharman<sup>1</sup> dan Dina W. Kariodimedjo<sup>2</sup>

### ***INTISARI***

*Pengunduran diri dari Konvensi Pusat Internasional untuk Penyelesaian Perselisihan Investasi (“ICSID”) merupakan hak yang dimiliki oleh setiap Negara berdaulat. Penelitian ini akan berusaha untuk mengungkapkan interaksi antara persetujuan Negara untuk bersengketa dengan menggunakan sistem ICSID dalam Perjanjian Penanaman Modal Bilateral (“PPMB”) dan pengunduran diri Negara dari Konvensi ICSID. Khususnya, memeriksa kemungkinan konsekuensi hukum dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh penolakan terhadap keberadaan pengadilan investasi ICSID.*

*Penelitian ini menggunakan metode riset normatif-juridis yang terutama bergantung pada studi literatur internasional. Penelitian ini mengumpulkan data dari sumber primer dan subsider hukum investasi internasional, termasuk sumber-sumber seperti perjanjian internasional, keputusan pengadilan, dan doktrin. Berdasarkan data tersebut, penelitian ini memberikan analisis dengan melihat aspek normatif dan empiris dari pengunduran diri Negara dari konvensi ICSID dan dampaknya terhadap kompetensi absolut pengadilan arbitrase ICSID.*

*Temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa investor asing dapat meminta berbagai perlindungan dalam hukum investasi internasional untuk melindungi hak mereka dalam mengajukan sengketa di bawah pengadilan ICSID, dari efek negatif pengunduran diri Negara. Selanjutnya, tingkat keberhasilan yang akan dimiliki investor asing dalam menerapkan perlindungan tersebut dalam proses sengketa yang sedang berlangsung, akan didasarkan pada jenis perlindungan yang mereka pilih. Tidak semua perlindungan yang tersedia bagi investor dapat berhasil dilakukan dalam proses sengketa.*

***Kata kunci:*** Perjanjian Penanaman Modal Bilateral, Konvensi ICSID, penarikan Negara dari Konvensi ICSID, kompetensi pengadilan arbitrase ICSID, periode enam bulan, teori offer-acceptance

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2016).

<sup>2</sup> Dosen pada Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.